



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syadarul alias Rul Bin Syariful
2. Tempat lahir : Bicoing Kab.Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patirong, Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rahmawati, S.H., M.H., Sarmawati, S.H. dan Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, Lr.2 No.2, RT/RW 001/002, Kelurahan Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor 221/SK/VI/2024/PN WTP tanggal 14 Juni 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat awal 0,1835 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,1138 gram.
  - 1 (satu) plastic klip bening kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna cream dengan simcard 0823 4849 3992.

**Dirampas untuk negara.**
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh karena pidana tersebut sangatlah berat, selanjutnya meminta keringanan hukuman dengan alasan/pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0968/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang menerangkan urine positif mengandung metamfetamina, oleh karena hal tersebut menunjukkan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bone ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Balieng Kec. Mare Kab. Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yakni 4 (empat) sachet kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 0,1835 gram dan berat akhir 0,1138 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita tersangka menghubungi Lk. Bang Toge dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu, dan lalu kemudian Lk. Bang Toge menyuruh tersangka datang kerumahnya di desa Balieng, seketika itu juga tersangka menuju ke rumah Lk. Bang Toge dan pada saat tersangka sampai dirumah Lk. Bang Toge, tersangka bercerita-cerita dan Lk. Bang Toge menawarkan tersangka untuk mengkomsumsi sabunya, disitulah tersangka mengkomsumsi sabu milik Lk. Bang Toge, setelah tersangka dan Bang Toge selesai mengkomsumsi sabu, tersangka menanyakan kembali kepada Bang Toge terkait dengan tersangka ingin membeli sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah tersangka menyampaikan hal itu, tidak lama kemudian Lk. Bang Toge memberikan tersangka 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah tersangka menerima sabu tersebut, tersangka kembali bergegas untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



pulang kerumah, lalu kemudian diperjalanan tidak jauh dari rumah tersangka tiba-tiba Pihak Kepolisian datang seketika itu juga tersangka menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik klip/bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut keatas tanah namun tetap ditemukan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handpone merk oppo warna cream yang saya gunakan menghubungi Lk. Bang Toge pada saat itu yang mana handpone tersebut ditemukan sementara tersangka genggam pada saat itu, maka atas kejadian itu tersangka bersama dengan barang bukti milik tersangka dibawa keMapolres bone

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0968/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram dan urine milik Syadarul alias Rul Bin Syariful adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kel. Padaelo, Kec. Mare Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 4 (empat) sachet kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 0,1835 gram dan berat akhir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1138 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari kamis tanggal 29 februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita tersangka menghubungi Lk. Bang Toge dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu, dan lalu kemudian Lk. Bang Toge menyuruh tersangka datang kerumahnya di desa balieng, seketika itu juga tersangka menuju ke rumah Lk. Bang Toge dan pada saat tersangka sampai dirumah Lk. Bang Toge, tersangka bercerita-cerita dan Lk. Bang Toge menawarkan tersangka untuk mengkomsumsi sabunya, disitulah tersangka mengkomsumsi sabu milik Lk. Bang Toge, setelah tersangka dan Bang Toge selesai mengkomsumsi sabu, tersangka menanyakan kembali kepada Bang Toge terkait dengan tersangka ingin membeli sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah tersangka menyampaikan hal itu, tidak lama kemudian Lk. Bang Toge memberikan tersangka 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah tersangka menerima sabu tersebut, tersangka kembali bergegas untuk pulang kerumah, lalu kemudian diperjalanan tidak jauh dari rumah tersangka tiba-tiba Pihak Kepolisian datang seketika itu juga tersangka menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik klip/bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut keatas tanah namun tetap ditemukan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handpone merk oppo warna cream yang saya gunakan menghubungi Lk. Bang Toge pada saat itu yang mana handpone tersebut ditemukan sementara tersangka genggam pada saat itu, maka atas kejadian itu tersangka bersama dengan barang bukti milik tersangka dibawa keMapolres bone.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0968/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram dan urine milik Syadarul alias Rul Bin Syariful adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful pada hari Kamis tanggal 01 29 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Balieng Kec. Mare Kab. Bone, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Berawal ketika berawal terdakwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa RUL terlebih menyiapkan alat berupa bong dari botol bekas air mineral, pireks, jarum pengantar dari kertas foil. Setelah dirakit, shabu-shabu dimasukkan dalam pireks kemudian dibakar dan asapnya diisap oleh Terdakwa.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0968/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram dan urine milik Syadarul alias Rul Bin Syariful adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bripka Jumansar, S.H Bin Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang salah satunya bernama Brigpol A. Sulolipu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya tim dari kepolisian Satres Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat sehari sebelum kejadian penangkapan jika di Desa Balieng sering terjadi transaksi sabu sehingga tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa keluar dari rumah naik motor dini hari lalu kami mengikutinya dan ketika Terdakwa sampai di Kelurahan Padaelo, Kec. Mare, Kab. Bone, kami menghentikan Terdakwa di pinggir jalan lalu Terdakwa turun dari motornya dan Saksi mengampiri kemudian melihat Terdakwa berusaha membuang sesuatu;
- Bahwa setelah barang yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan diperiksa ternyata didalamnya ada 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa saat menangkapnya yaitu 1 (satu) sachet klip/bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil dan 1 handphone merek oppo warna cream;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa di beli dari orang yang bernama Bang Toge sebanyak 4 sachet sabu ukuran kecil dan harga sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Bang Toge pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Bang Toge untuk memesan sabu kemudian sdr. Bang Toge menyuruh Terdakwa kerumahnya di Mare untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari jarak 3 (tiga) meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa penerangan di sekitar tempat kejadian terang karena ada penerangan di dekat tenan/kios;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu membeli sabu dari sdr. Bang Toge;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Bang Toge merupakan target operasi;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut, dirinya sempat memakai sabu bersama dengan Bang Toge;
- Bahwa Sabu yang mereka pakai bersama tersebut bukan bagian yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai membeli sabu tersebut adalah Terdakwa bukan uang titipan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu tersebut bukan utang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2, Saksi **Brigpol A. Sulolipu, S.E Bin Arif**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang salah satunya bernama **Bripka Jumansar**, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syadarul karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya tim dari Satres Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat sehari sebelum kejadian penangkapan jika di Desa Balieng sering terjadi transaksi sabu sehingga tim melakukan penyelidikan terkait akan informasi tersebut, tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa keluar dari rumah naik motor dini hari lalu kami mengikutinya, ketika sampai di Kelurahan Padaelo, Kec. Mare, Kab. Bone kemudian kami menghentikan Terdakwa di pinggir jalan kemudian Saksi mengampiri Terdakwa lalu kami melihat Terdakwa berusaha membuang sesuatu kemudian setelah barang yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan diperiksa ternyata didalamnya ada 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bone guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa saat menangkapnya yaitu 1 (satu) sachet klip/bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening, 1 handphone merek oppo warna cream;
- Bahwa pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa yang di beli dari orang yang bernama Bang Toge;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa ia membeli sabu sebanyak 4 sachet sabu ukuran kecil dan harga sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Bang Toge pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Bang Toge untuk memesan sabu kemudian sdr. Bang Toge menyuruh Terdakwa kerumahnya di Mare untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa penerangan di sekitar tempat kejadian terang karena ada penerangan di dekat tenan/kios;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru kali itu membeli sabu dari sdr. Bang Toge;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Bang Toge merupakan target operasi;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut, dirinya sempat memakai sabu bersama dengan Bang Toge;
- Bahwa Sabu yang mereka pakai bersama tersebut bukan bagian yang dibeli yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai membeli sabu tersebut uang pribadi Terdakwa bukan uang titipan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu tersebut bukan utang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat menangkap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet klip/bening kosong yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil dan 1 (satu) handphone merek oppo warna cream;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Bang Toge dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa menghubungi Bang Toge untuk membeli sabu kemudian Bang Toge menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya di Desa Balieng, Mare. Setelah Terdakwa dirumah Bang Toge, Terdakwa ditawari untuk memakai sabu milik Bang Toge, setelah kami memakai sabu kemudian Bang Toge menyerahkan kepada Terdakwa sabu yang Terdakwa beli, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya namun diperjalanan pihak Kepolisian menghentikan Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa membuang sabu yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Bang Toge karena diberikan oleh teman Terdakwa yang didekat rumah Terdakwa atas nama Raffi;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Bang Toge yaitu “saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, dan Terdakwa di berikan 4 (empat) sachet sabu;
- Bahwa sabu yang Terdakwa pakai dengan Bang Toge tidak dibeli;
- Bahwan tujuan Terdakwa setelah melakukan transaksi dengan Bang Toge hendak pulang ke rumah Terdakwa di Mare;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu belum cukup 1 tahun ;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Bang Toge baru 1x (satu kali) karena sebelumnya Terdakwa biasa membeli sabu dari Sinjai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk menjaga stamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 4 (empat) sachet biasa dipakai 3 (tiga) hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan sabu dari teman ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu paling banyak Terdakwa beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai sabu biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit alat untuk mengkomsumsi sabu di rumah kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip bening kosong, 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dengan berat awal 0,1835 gram dan berat akhir 0,1138 gram dan 1 (satu) handphone merk oppo warna cream dengan sim card 0823 4849 3992;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari unit Satres Narkoba Polres Bone pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya tim Satres Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat sehari sebelum kejadian penangkapan jika di Desa Balieng sering terjadi transaksi sabu sehingga tim melakukan penyelidikan terkait akan informasi tersebut, tidak lama kemudian tim melihat Terdakwa keluar dari rumah naik motor dini hari lalu kami mengikutinya dan ketika sampai di Kelurahan Padaelo, Kec. Mare, Kab. Bone kemudian tim menghentikan Terdakwa di pinggir jalan dan mengampiri Terdakwa ;
- Bahwa tim lalu melihat Terdakwa berusaha membuang sesuatu kemudian setelah barang yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan diperiksa ternyata 1 (satu) bungkus yang didalamnya ada 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat menangkapnya yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil dan 1 handphone merek oppo warna cream;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa pemilik barang bukti sabu tersebut adalah Terdakwa yang di beli dari orang yang bernama Bang Toge;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 4 sachet sabu ukuran kecil dan harga sabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Bang Toge pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Bang Toge untuk memesan sabu kemudian sdr. Bang Toge menyuruh Terdakwa kerumahnya di Mare untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa dari keteranga Terdakwa baru kali itu membeli sabu dari sdr. Bang Toge;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, yang menjadi target adalah Bang Toge ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut, dirinya sempat memakai sabu bersama dengan Bang Toge;
- Bahwa Sabu yang mereka pakai bersama tersebut bukan bagian yang dibeli yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai membeli sabu tersebut adalah uang pribadi Terdakwa bukan uang titipan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp*



mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan, Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat sehari sebelum kejadian penangkapan jika di Desa Balieng sering terjadi transaksi sabu sehingga tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, tidak lama kemudian tim melihat Terdakwa keluar dari rumah naik motor dini hari lalu tim mengikutinya dan ketika sampai di Kelurahan Padaelo, Kec. Mare, Kab. Bone kemudian tim menghentikan Terdakwa di pinggir jalan kemudian mengampiri Terdakwa lalu tim melihat Terdakwa berusaha membuang sesuatu setelah barang yang dibuang Terdakwa tersebut diambil dan diperiksa ternyata 1 (satu) bungkus yang didalamnya ada 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya dibawa ke Polres Bone guna proses lebih lanjut, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti sabu tersebut yang dibeli dari orang yang bernama Bang Toge seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); adapun cara Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Bang Toge yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa menghubungi sdr. Bang Toge untuk memesan sabu kemudian sdr. Bang Toge menyuruh Terdakwa kerumahnya di Mare untuk mengambil sabu tersebut, sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa sempat memakai sabu bersama dengan Bang Toge;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yakni untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0968/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram dan urine milik Syadarul alias Rul Bin Syariful adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina ( MA ) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hokum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening Kosong yang tidak memilik nilai ekonomis dan 4 (empat) Sachet Sabu Ukuran Kecil Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/ Bening Dengan Berat Awal 0,1835 Gram Dan Berat Akhir 0,1138 Gram, dikhawatirkan akan digunakan secara tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Sim Card 0823 4849 3992, oleh karena kondisinya yang masih baik sehingga masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syadarul alias Rul Bin Syariful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik Klip Bening Kosong yang tidak memiliki nilai ekonomis
  - 4 (empat) Sachet Sabu Ukuran Kecil Yang Tersimpan Dalam Plastik Klip/ Bening Dengan Berat Awal 0,1835 Gram Dan Berat Akhir 0,1138 Gram, dimusnahkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Sim Card 0823 4849 3992, dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Ahmad Syarif, S.H., M.H. , dibantu oleh Harly Yunus, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera ,

Harly Yunus, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)